

# BABAK BELUR DI KAMPUS SENDIRI

HAIR

SUDAH BANTAK  
LIANG ORANG TUA  
KAMI HABIS  
KARENA UNTUK  
KAMI KULIAH

KAMI BER-4 MASIH  
INGIN KULIAH DAN  
SELESAIKAN STUDI  
DI UNKHAIR TERNATE  
✘ TOLAK SK.D.O,

Penulis:

**Kirana Anjani**

Editor:

**Mirza Fahmi**

Desain dan Tata Letak:

**Yoyo Wardoyo**

Penyusunan:

**Januari 2020**

# Pendahuluan

Besarnya skala partisipasi mahasiswa dan pelajar pada aksi #ReformasiDikorupsi September 2019 silam telah menyita banyak perhatian publik. Aksi tersebut digadang-gadang sebagai momentum kembalinya mahasiswa sebagai garda terdepan pengawal kebebasan dan hak-hak warga negara atas kebebasan berkumpul, berpendapat dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Rangkaian aksi tersebut direspon secara brutal oleh pemerintah. Belakangan diketahui secara luas bahwa pemerintah menggunakan kekerasan dan bertindak sewenang-wenang terhadap mahasiswa yang mengikuti aksi 23-23 September tersebut.<sup>1</sup>

Namun, nyatanya pemerintah tidak beraksi sendirian dalam memberangus kebebasan berkumpul dan berpendapat mahasiswa. Modus pemerintah dalam membungkam mahasiswa dengan melibatkan pihak universitas terlihat ketika Presiden Jokowi bersama Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menghimbau rektor dan pimpinan universitas untuk melarang mahasiswanya berdemonstrasi.<sup>2</sup> M. Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada saat itu mengecam para dosen yang mengizinkan mahasiswanya ikut demonstrasi dan memperingatkan rektor akan adanya pemberian sanksi keras bagi kampus yang kedapatan mengerahkan mahasiswanya berdemonstrasi.<sup>3</sup> Nasir juga menghimbau agar rektor mengajak mahasiswanya untuk berdiskusi di dalam kampus, bukan di jalanan.<sup>4</sup>

Alih-alih melindungi mereka dari tekanan pemerintah, kampus justru ikut mencekik kebebasan berkumpul dan berpendapat mahasiswanya. Padahal sebagai bagian dari komunitas perguruan tinggi, mahasiswa juga dilindungi oleh hak atas kebebasan akademik.

Laporan ini berfokus pada metode yang semakin marak digunakan kampus dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berkumpul mahasiswanya yaitu dengan ancaman serta penerbitan sanksi *drop out* secara sewenang-wenang. Kampus seringkali kedapatan menerbitkan SK *drop out* tanpa melalui prosedur yang ditetapkan serta justifikasi yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan

---

1 Laporan Lokataru Foundation "Hadiah Kayu Untuk Para Demonstran" memuat dugaan pelanggaran hak asasi dan kekerasan aparat pada aksi #ReformasiDikorupsi. Laporan ini menemukan berbagai macam bentuk pelanggaran mulai dari pembubaran sebelum batas waktu yang ditentukan, penggunaan kekerasan secara berlebihan (*excessive use of force*), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan lain-lain. Laporan dapat diakses di <https://lokataru.id/hadiah-kayu-untuk-para-demonstran/>

2 Adi Briantika, "Pembungkaman ala Forum Rektor dan Jokowi: Larang Mahasiswa Demo", 5 Oktober 2019, <https://tirto.id/pembungkaman-ala-forum-ректор-dan-jokowi-larang-mahasiswa-demo-ejeG>, diakses tanggal 28 Januari 2020

3 CNN Indonesia, "Menristekdikti Minta Rektor Cegah Mahasiswa Turun ke Jalan", 26 September 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190926132947-20-434266/menristekdikti-minta-ректор-cegah-mahasiswa-turun-ke-jalan>, diakses tanggal 28 Januari 2020.

4 Maya Saputri, "Menristekdikti Bantah Kenakan Sanksi Rektor Gerakkan Mahasiswa Demo 28 September 2019", <https://tirto.id/menristekdikti-bantah-kenakan-sanksi-ректор-gerakan-mahasiswa-demo-eiSt>, diakses tanggal 28 Januari 2019.

mahasiswa sehingga mengakibatkan pemberhentian tersebut. Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian seri penelitian yang dilakukan Lokataru Foundation pada fokus isu *shrinking civic space* atau penyempitan ruang sipil dalam ranah kebebasan akademik. Sebelumnya, Lokataru Foundation telah mengadakan penelitian di lima kota besar di pulau Jawa untuk mengungkap praktik-praktik pemerintah, kampus, maupun ormas dalam mengekang kebebasan akademik di kampus.<sup>5</sup>

Bukan untuk pertama kalinya kampus memberangus mahasiswanya sendiri. Seperti ditemukan pada penelitian Lokataru Foundation sebelumnya, ada berbagai macam modus yang digunakan kampus dalam merepresi kebebasan akademik mahasiswanya, mulai dari pembubaran diskusi ilmiah secara paksa hingga penghentian dana bagi aktivitas yang dianggap tidak menguntungkan bagi akreditasi kampus.

Laporan ini tiba pada temuan yang menguatkan kesimpulan Lokataru Foundation sebelumnya; bahwa fenomena *shrinking civic space* telah jauh memasuki ruang-ruang kampus. Hal tersebut kini dapat terlihat pada kesewenang-wenangan pihak rektorat dalam memberikan ancaman hingga sanksi *drop out* dan skorsing kepada mahasiswanya yang lantang mengkritik pemerintah maupun kampusnya sendiri. Kecenderungan semacam ini makin menguat sejak aksi #ReformasiDikorupsi, dimana pemerintah mulai bertindak demonstrasi adalah sebuah perilaku yang pantas untuk diganjar ancaman pidana.

### ***Shrinking Civic Space, Kebebasan Akademik dan Hak Menyatakan Pendapat Mahasiswa***

*Shrinking Civic Space* atau pengkerdilan ruang kebebasan sipil merupakan pengekangan hak-hak pokok yang menjamin kebebasan masyarakat sipil yaitu hak atas kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan berpendapat. *Shrinking Civic Space* menghambat keterbukaan ruang sipil dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil dalam berpartisipasi guna mengklaim hak-hak mereka serta mempengaruhi struktur politik dan sosial disekitar mereka.

Kebebasan berkumpul dan berpendapat, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945, merupakan komponen inti dari seperangkat hak-hak sipil dan politik individu yang berperan sentral dalam otonomi warga negara. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat memungkinkan masyarakat sipil untuk berperan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, serta berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

---

<sup>5</sup> Laporan Lokataru Foundation "Diberangus di Kampus" dapat diakses pada tautan <https://lokataru.id/diberangus-di-kampus-laporan-riset-kebebasan-akademik-kampus/>

UUD 1945 Pasal 28E:

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

**Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR 1966)**

Setiap orang berhak memiliki kebebasan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan segala bentuk gagasan dimanapun ia berada, baik yang diucapkan, melalui tulisan, dalam bentuk seni, atau melalui jenis media lain sesuai pilihan.

Kebebasan akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari hak atas kebebasan berpendapat. Secara garis besar, setiap individu memiliki kebebasan untuk berpendapat, termasuk mereka yang menyampaikan pendapat sebagai bagian dari pekerjaan mereka seperti wartawan, penulis, seniman, anggota serikat, dan lain-lain. Dalam hal ini, akademisi dan mahasiswa pendidikan tinggi juga menikmati kebebasan berpendapat tersebut. Namun, di samping kebebasan berpendapat secara umum, ekspresi dan pendapat mahasiswa serta akademisi yang terlibat dalam fungsi penelitian dan pengajaran juga dapat dilindungi oleh kebebasan akademik.

Tak hanya bagian dari kebebasan berpendapat, *General Comment No. 13: The Right to Education* yang dikeluarkan *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* menegaskan bahwa hak atas pendidikan hanya dapat dinikmati jika disertai dengan kebebasan akademik yang dimiliki anggota komunitas akademik (staf, siswa, mahasiswa, tenaga pengajar, dan lain-lain). Kebebasan akademik mencakup kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat secara bebas, termasuk tentang institusi atau tempat mereka bekerja tanpa diskriminasi atau ketakutan akan penindasan oleh negara atau aktor lain.<sup>6</sup>

Dari hasil temuan CESCR, anggota komunitas akademik perguruan tinggi (dosen, mahasiswa, dan staf perguruan tinggi) sangat rentan terhadap tekanan politik dan tekanan lainnya yang mengancam kebebasan akademik mereka.<sup>7</sup> Ruang kebebasan sipil di dalam lingkungan kampus terus dikekang dan diberangus melalui berbagai cara, dimana salah satunya melalui pemberhentian atau *drop out* dari kampus sebagaimana yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa di bawah ini.

### Kilas Balik Pemberangusan

Selama lima tahun terakhir, mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia telah menjadi korban kesewenang-wenangan SK DO kampus. Di tahun 2015 misalnya, sejumlah mahasiswa Universitas Budi Panca (Unpab) diberhentikan setelah

6 Committee on Economic Social and Cultural Rights/ESCR, CESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), para. 39.

7 Committee on Economic Social and Cultural Rights, CESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), CESCR, General Comment No. 13, para. 38.

melakukan demo mengkritisi denda uang kuliah yang cukup tinggi serta dugaan korupsi beasiswa yang dilakukan Unpab. Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan pihak rektorat Unpab dengan Komisi E DPRD Sumatera Utara dan perwakilan mahasiswa yang diberhentikan, rektorat Unpab tetap menolak berdamai atau mencabut pemberhentian tersebut meski telah dimediasi DPRD.<sup>8</sup>

Di tahun yang sama, empat orang mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) dikeluarkan dari kampusnya karena terlibat dalam aksi protes mengenai ketidaktransparan pembangunan kampus serta pembatasan aktivitas organisasi mahasiswa. Sejak tahun 2015 hingga 2018, keempat mahasiswa tersebut telah menempuh upaya hukum hingga ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan agar keempat mahasiswa tersebut diterima kembali di STMT Trisakti. Namun putusan tersebut tidak dilaksanakan dan kampus mengajukan Peninjauan Kembali terhadap kasus tersebut.<sup>9</sup>

Di tahun 2016, 28 Mahasiswa STMIK Mitra Karya Bekasi dikeluarkan akibat menolak perintah yayasan kampus untuk menjadi relawan politik pasangan calon Meilina Kartika Kadir-Abdul Kholik di Pemilihan Bupati Kabupaten Bekasi. Mereka mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi relawan dan membagikan kalender berwajah paslon tersebut. Ke-28 Mahasiswa yang menolak selanjutnya tidak diberikan kartu kepesertaan ujian akhir. Tak terima, mereka melakukan aksi di lingkungan luar kampus dengan menyebarkan selebaran tolak politisasi kampus dan intimidasi mahasiswa pada 9-10 Desember 2016.

Meski alasan dibalik drop out mahasiswa tersebut kemudian dibantah oleh pihak STIE Tribuana, penerbitan SK DO mereka tetap cacat prosedural. Menurut Zainudin, salah satu mahasiswa terdampak, SK dikeluarkan oleh kampus pada 16 Januari 2017 dengan hanya ditempelkan pada papan informasi kampus tanpa melalui proses verifikasi pelanggaran. Bahkan, 15 dari 28 mahasiswa hanya menerima salinan SK melalui group WhatsApp.<sup>10</sup>

Bulan Maret 2017, 15 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dikeluarkan secara sepihak oleh kampus lantaran memprotes kebijakan rektorat yang menaikkan biaya kuliah. Kabarnya, kampus juga tidak memberikan penjelasan detail terkait alasan dikeluarkannya ke-15 mahasiswa di atas. Aksi

8 AnalisaDaily, "Rektorat UNPAB Tolak Berdamai dengan Mahasiswa", <https://analisadaily.com/berita/arsip/2015/8/28/165172/rektorat-unpab-tolak-berdamai-dengan-mahasiswa/>, diakses tanggal 31 Januari 2020.

9 WartaKota, "Mahasiswa STMT Di-DO karena Protes Kekurangan fasilitas Kampus, Hotman Paris Turun Tangan", <https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/22/mahasiswa-stmt-di-do-karena-protes-kekurangan-fasilitas-kampus-hotman-paris-turun-tangan?page=2>, diakses tanggal 31 Januari 2020.

10 Ya'cob Billiocta, Adi Nugroho, Andrian Salam Wiyono, "28 Mahasiswa di Bekasi Cari Keadilan Usai Didepak Kampus", 23 Maret 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/28-mahasiswa-di-bekasi-cari-keadilan-usai-didepak-kampus.html>, diakses tanggal 30 Januari 2020.



solidaritas serta pelaporan SK DO ke Kemenristekdikti dan PP Muhammadiyah telah ditempuh oleh kawan mahasiswa lainnya yang bersolidaritas.<sup>11</sup>

Agustus 2017, dua mahasiswa Universitas Negeri Semarang dikriminalisasi oleh pihak rektorat karena mengkritik kebijakan kampus dan Kemenristekdikti. Harist Achmad Mizaki dan Julio Belnanda Harianja dilaporkan ke Polrestabes Semarang setelah menyerahkan piagam simbolis kritik mahasiswa tentang kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di hadapan Menteri M. Nasir pada sebuah acara kampus. Piagam yang kemudian dikembalikan kepada kawan-kawan BEM Unnes diunggah ke sosial media sebagai bentuk lanjutan aksi protes tersebut. Alih-alih ditanggapi, koordinator satpam kampus melaporkan keduanya atas perintah rektorat ke Polrestabes Semarang. Keduanya juga menghadapi ancaman *drop out* dan sanksi skorsing selama dua semester karena dianggap telah mencemarkan nama baik Menristekdikti.<sup>12</sup>

Nuralamsyah, mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, Sulawesi Selatan diberhentikan secara tidak terhormat (*drop out*) karena memprotes kebijakan kampus yang dinilai tidak berpihak kepada mahasiswa. Kebijakan tersebut merupakan keharusan membayar kartu ujian sejumlah Rp. 80.000 yang dianggap terlalu mahal dan tidak transparan. Demonstrasi tersebut dilakukan pada Selasa, 15 Januari 2019 silam dan surat pemberhentian tersebut diterima Nuralamsyah pada Senin, 28 Januari 2019. Alam mengaku bahwa ia tidak menerima teguran lisan maupun tertulis sebelum menerima SK tersebut. Terlebih, SK yang ia peroleh tidak mencantumkan tindakan apa yang termasuk ke dalam pelanggaran Kode Etik Kemahasiswaan sehingga menyebabkan ia di *drop out*.<sup>13</sup>

Di bulan Juli 2019, 7 mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi (Unaja) dijatuhi sanksi skorsing selama satu tahun. Sebelumnya, kampus Unaja menjadi sorotan karena unjuk rasa mahasiswa yang menuntut Wakil Rektor II dan Pihak keuangan kampus dicopot dari jabatan lantaran terlibat kasus dugaan sambilan ilegal atas pencurian air PDAM Tirta Mayang kota Jambi. Eko selaku Badan Pengurus Harian Unaja menampik dugaan bahwa pemberian skorsing merupakan imbas dari aksi tsb, melainkan terkait keterlibatan mahasiswa pada demo 22 Mei di depan KPU Jambi yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak kampus. Presiden BEM Unaja mengaku pihaknya belum menerima

11 TangerangOnline, "Puluhan Mahasiswa UMT Demo Protes Rektorat DO 15 Mahasiswa, 15 Maret 2017, Puluhan Mmahasiswa UMT Demo Protes Rektorat DO 15 Mahasiswa", <https://tangerangonline.id/2017/03/17/puluhan-mahasiswa-umt-demo-protes-rektorat-15-mahasiswa/>, diakses tanggal 30 Januari 2020.

12 Fariz Ferdianto, "Dua mahasiswa Unnes terancam dikeluarkan dari kampus", 2 Agustus 2017, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/177453-dua-mahasiswa-unnes-kritik-kebijakan-kampus-dilaporkan-polisi>, diakses tanggal 30 Januari 2020.

13 Muh Asdar, "Miris, Hanya Gegara Demo Kampusnya Soal Transparansi Anggaran, Mahasiswa IAIM Sinjai Di DO", <https://www.beritabersatu.com/2019/01/miris-hanya-gegara-demo-kampusnya-soal-trasparansi-anggaran-mashasiswa-iaim-sinjai-di-do/>, diakses tanggal 29 Januari 2020.

surat keputusan skorsing yang dimaksud walaupun Eko telah mengeluarkan *statement* di atas.<sup>14</sup>

Di tengah kontestasi politik menjelang pemilihan umum 2019, sejumlah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menggelar demonstrasi menolak kedatangan Ma'ruf Amin ke kampus Untirta. Mereka meminta pihak universitas menjaga netralitas lingkungan kampus dari kegiatan politik.<sup>15</sup> Ketika dimintai keterangan, Rektor Untirta, Soleh Hidayat, menerangkan bahwa pihaknya mengundang Kyai Maruf Amin sebagai ketua MUI dan Rois Am PBNU serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik.<sup>16</sup> Nyatanya, muatan ceramah Maruf Amin juga mengandung agenda-agenda politiknya sebagai cawapres seperti wacana penguatan pembangunan nasional Indonesia, serta hijrah ekonomi arus baru untuk 2024. Terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi, Rektor Untirta mengaku tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi termasuk ancaman *drop out* jika aksi tersebut terbukti melanggar aturan.<sup>18</sup>

Tak hanya mahasiswa perguruan tinggi, pelajar SMA/SMK/STM juga tak luput dari bayang-bayang *drop out* jika mengikuti aksi unjuk rasa. Pada aksi #ReformasiDikorupsi September 2019 silam, tercatat 37 perguruan tinggi dan 32 sekolah dilaporkan peserta aksi terkait ancaman *drop out* dan bentuk represi lainnya.<sup>19</sup> Menurut data pengaduan AMAR Law Firm and Public Interest Law Office, setidaknya ada enam pelajar yang terancam *drop out*. Dari pengaduan yang telah diverifikasi, seorang pelajar telah membuat surat pernyataan pindah sekolah dan seorang lainnya telah menandatangani pernyataan kesediaan *drop out* jika mengikuti demonstrasi lagi.<sup>20</sup>

Beberapa contoh di atas tentu belum mencakup seluruh kasus pemberian sanksi dan ancaman *drop out* yang terjadi di Indonesia. Namun, contoh kasus di atas cukup menggambarkan perkembangan praktik tersebut yang tak pernah hilang bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

14 Hendry Noesae, "Demokrasi Telah Mati' Kampus Unaja Diduga Bungkam Mahasiswa Beraspirasi di Muka Umum", <http://jambidaily.com/detail/demokrasi-telah-mati-kampus-unaja-diduga-bungkam-mahasiswa-beraspirasi-di-muka-umum/>, diakses tanggal 29 Januari 2020.

15 Bahtiar Rifai, "Dinilai Politik Praktis, Ma'ruf Amin Didemo Mahasiswa Untirta", <https://news.detik.com/berita/d-4215255/-dinilai-politik-praktis-maruf-amin-didemo-mahasiswa-untirta>, diakses tanggal 29 Januari 2020.

16 Ahmad Hifni, Mahasiswa Untirta yang Demo KH Ma'ruf Amin Terancam DO, <https://newsmedia.co.id/mahasiswa-untirta-yang-demo-kh-ma-ruf-amin-terancam-do/>, diakses tanggal 29 Januari 2020

17 Bahtiar Rifai, Loc. Cit.

18 Ahmad Hifni, Loc. Cit.

19 CNN Indonesia, "37 Kampus Ancam Sanksi Mahasiswa yang Ikut Demonstrasi", <https://www.cnnindonesia.com/nasion-al/20191014201129-20-439459/37-kampus-ancam-sanksi-mahasiswa-yang-ikut-demonstrasi>, diakses tanggal 30 Januari 2020.

20 CNN Indonesia, "AMAR: Demo di DPR, 6 Pelajar dan 1 Mahasiswa Terancam DO", <https://www.cnnindonesia.com/nasion-al/20191016113814-20-439967/amar-demo-di-dpr-6-pelajar-dan-1-mahasiswa-terancam-do>, diakses tanggal 31 Januari 2020.



## Eskalasi Penjatuhan Sanksi *Drop Out* untuk Mahasiswa Pasca Aksi #ReformasiDikorupsi (September 2019 - Januari 2020)

Terkait dengan fokus laporan ini, berikut adalah temuan terkait kasus *drop out* mahasiswa setelah aksi #ReformasiDikorupsi hingga saat ini. Dalam kurun waktu yang singkat (kurang lebih empat bulan), puluhan mahasiswa telah menjadi korban kesewenang-wenangan kampus dalam mengeluarkan sanksi skorsing dan *drop out* bagi mahasiswanya yang terlibat aksi unjuk rasa.

### 1. 11 Mahasiswa STMIK Akba Makassar di-DO

Mahasiswa STMIK Akba Makassar melakukan demonstrasi terkait diberlakukannya jam malam di area kampus karena dinilai telah membatasi aktivitas mahasiswa dalam menggunakan fasilitas kampus. Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HIMTI) STMIK Akba Makassar, dasar dikeluarkannya SK DO tersebut yakni mahasiswa dinilai melanggar aturan jam malam karena menginap di kampus serta dianggap telah melakukan pengrusakan fasilitas karena rusaknya gembok kampus ketika massa melakukan demonstrasi. Namun, SK DO kepada 11 Mahasiswa STMIK Akba Makassar ini dinilai cacat hukum karena tidak melalui tahapan sidang komisi disiplin dan sidang pembelaan atau klarifikasi sebagaimana diatur dalam kode etik mahasiswa STMIK Akba Makassar. SK DO yang dikeluarkan juga tidak mencantumkan bentuk pelanggaran yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tersebut.<sup>21</sup>

Terhadap SK DO di atas, Aliansi Pro Demokrasi (API) Kampus menggelar unjuk rasa di Kantor Kopertis Wilayah IX. Menanggapi desakan massa, Sekretaris LLDIKTI IX menerima tuntutan untuk memediasi korban dengan pihak STMIK Akba. Pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mencabut SK DO 11 Mahasiswa, namun berjanji akan membantu memediasi korban dengan pihak birokrat kampus. Sebelumnya, korban yang didampingi oleh API Kampus juga melaporkan kegagalan SK DO di atas ke Ombudsman Sulawesi Selatan dimana Ombudsman menyarankan untuk terlebih dahulu mengajukan keberatan ke pihak kampus untuk selanjutnya Ombudsman dapat menguji pelanggaran administrasi terkait SK DO 11 mahasiswa tersebut.<sup>22</sup>

Siswa yang diberhentikan antara lain Misbahuddin (Presiden BEM), Iksan Umar (Ketua MPM), Rais Ayyub (Sekjen BEM), Resko Hardtheofany (Koordinator IPTEKS HIMTI), Naufal Hadsiq S (Koordinator Kesekretariatan BEM), Muh. Faturrahman (Koordinator Kesekretariatan HIMTI), Sykran Abbas (Demisioner

21 Pram, "11 Mahasiswa STMIK Akba Makassar di-DO, Begini Kronologi dan Pembacaan Politiknnya", <https://www.publikasionline.id/11-mahasiswa-stmik-akba-makassar-di-do-begini-kronologi-dan-pembacaan-politiknnya/>, diakses tanggal 29 Januari 2020.

22 Lin, "Soal DO STMIK AKBA, API Kampus Desak LLDIKTI Sulsel: Kami Akan Mediasi", <https://www.publikasionline.id/soal-do-stmik-akba-api-kampus-desak-lldikti-wilayah-ix-kami-akan-mediasi/>, diakses pada 29 Januari 2020.

11 Mahasiswa Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Timur mendapatkan surat peringatan dari Plt Rektor Unsada, Tri Mardjoko, lantaran melakukan demonstrasi atau aksi damai menuntut transparansi dan perbaikan sistem birokrasi kampus. Mahasiswa Unsada meminta pihak kampus untuk segera melantik rektor tetap dikarenakan sejak 2018 Unsada hanya memiliki Plt atau pelaksana tugas rektor. Selain itu, mahasiswa juga menuntut diadakannya audit keuangan dan infrastruktur kampus, evaluasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, serta dikeluarkannya oknum yayasan kampus yang selama ini dianggap menghambat perbaikan birokrasi kampus.

Sebelumnya, Aditya selaku pemimpin aksi damai, mengaku telah berbicara empat mata dengan Plt Rektor Unsada namun hasilnya nihil. Menurut Aditya, ketika menyampaikan tuntutan di atas, Plt Rektor hanya menjawab bahwa semua kebijakan bergantung pada yayasan. Surat Peringatan yang dikeluarkan Plt Rektor Unsada ini dianggap sebagai pembungkaman mahasiswa oleh pihak kampus sebab mengacu pada surat tersebut, apabila mahasiswa yang bersangkutan mengulangi perbuatannya maka akan diskorsing satu semester. Surat peringatan tersebut dikeluarkan lantaran mahasiswa dianggap melanggar tata tertib kampus setelah melakukan dua kali aksi damai di dalam kampus. Pihak Unsada juga menganggap orasi mahasiswa yang terlibat juga mengganggu jalannya perkuliahan.<sup>26</sup>

#### **4. Sanksi DO Mahasiswa Unkhair (12 Desember 2019)**

4 (empat) mahasiswa Universitas Khairun Ternate dikenai sanksi *drop out* (DO) secara sepihak oleh pihak kampusnya karena terlibat dalam aksi Front Rakyat Indonesia West Papua (FRI-WP) di depan kampus Muhammadiyah Maluku Utara pada 2 Desember 2019. Empat mahasiswa tersebut adalah Arbi M Nur (Prodi Kimia) dan Ikra S Alkatiri (Prodi PPKn) dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fahyudi Kabir dari Prodi Elektro, Fakultas Teknik, serta Fahrul Abdullah dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian.

Pukul 10.30 WIT, setelah aksi berlangsung sekitar setengah jam, polisi dan tentara membubarkan secara paksa aksi tersebut serta memukul, menyeret dan membawa 10 peserta aksi ke Polres Ternate untuk kemudian ditahan selama lebih dari 24 jam. Tanggal 12 Desember 2019, SK DO terhadap empat mahasiswa di atas diterbitkan (SK nomor;1860/UN44/KP/2019). Keempatnya dinilai telah mengancam integritas bangsa dan melanggar peraturan akademik karena melakukan aksi mendukung Papua merdeka. Tindakan demonstrasi disebut Warek III Bidang Kemahasiswaan, Syawal Abdulajid, sebagai pelanggaran nama baik institusi, upaya pemerintah di bidang keamanan dan bela negara, dan kode etik.

Namun, SK tersebut diturunkan tanpa proses verifikasi atau pemanggilan keempat mahasiswa di atas. Arbi bahkan mendengar kabar tersebut melalui

---

26 Adi Briantika, "Usai Demo, 11 Mahasiswa Unsada Jaktim Kena Sanksi Rektor", <https://tirto.id/usai-demo-11-mahasiswa-unsada-jaktim-kena-sanksi-rektor-ekYx>, diakses tanggal 28 Januari 2020.

Demisioner pengurus HIMTI-BEM), Hardi Saleh (Ketua PMKO), Dani Flyoena S (Kemendagri BEM), Wahyu Rachmadi (Ketua HIMASISFOR), dan Muh. Hisbullah (Ketua HIMTI).

## 2. Pencatatan nama mahasiswa yang melakukan aksi (20 September 2019)

Pihak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) menginstruksikan semua fakultas untuk mencatat nama-nama mahasiswa yang terlibat unjuk rasa kabut asap dan kebakaran hutan. Promadi, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau membenarkan bahwa tujuan pendataan tersebut adalah untuk pemberian sanksi berupa teguran tertulis bagi mahasiswa yang tercatat mengikuti aksi.

Sebelumnya, mahasiswa menuntut kegiatan perkuliahan agar diliburkan karena kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mahasiswa. Permintaan tersebut telah diakomodir oleh pihak universitas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Rektor UIN yang meniadakan kegiatan perkuliahan. Namun, selain meliburkan mahasiswa pihak kampus ternyata juga melarang adanya kegiatan mahasiswa di dalam maupun luar kampus, termasuk aksi demonstrasi. Maka, menurut Promadi mahasiswa yang kedatangan berunjuk rasa di hari libur akan dicatat nama dan Nomor Induk Mahasiswanya (NIM) untuk kemudian diberikan sanksi teguran tertulis.

Rencana pemberian sanksi terhadap mahasiswa rupanya mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk mahasiswa Uin Suska Riau sendiri. Beberapa dari mereka mengadu ke anggota DPRD Provinsi Riau untuk melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar, terkait ancaman sanksi yang akan diberikan bagi mahasiswa yang berdemonstrasi.<sup>23</sup> Pada kesempatan yang berbeda, puluhan mahasiswa juga bertemu dengan anggota DPRD Riau untuk meminta perlindungan.<sup>24</sup> Menanggapi hal tersebut pada 22 September 2019, Rektor UIN Suska Riau menjamin tidak akan memberikan sanksi *drop out* bagi mahasiswa yang berdemonstrasi. Namun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai pemberian teguran tertulis seperti yang sebelumnya diwacanakan.<sup>25</sup>

## 3. Sanksi Rektor bagi 11 Mahasiswa Universitas Darma Persada Jaktim (31 Oktober 2019)

23 Teguh Firmansyah, "Mahasiswa UIN Riau Mengaku Dilarang Rektor Ikut Demonstrasi", <https://nasional.republika.co.id/berita/pzdh9s377/mahasiswa-uin-riau-mengaku-dilarang-rektor-ikut-demonstrasi>, diakses 28 Januari 2020.

24 Nanda F. Piliang, "Diancam Sanksi DO Jika Demo Karhutla, Mahasiswa UIN Suska Riau Mengadu Ke DPRD", <https://www.riauamandiri.id/read/detail/74471/diancam-sanksi-do-jika-demo-karhutla-mahasiswa-uin-suska-riau-mengadu-ke-dprd>, diakses tanggal 28 Januari 2020.

25 Bintang, "Rektor UIN Jamin Tidak akan Drop Out Mahasiswa yang Ikut Demo", <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/09/22/rektor-uin-jamin-tidak-akan-drop-out-mahasiswa-yang-ikut-demo#sthash.DwvCFsnC.dpbs>, diakses 28 Januari 2020.

dosen ketika mengkonsultasi soal form pengajuan judul skripsi, satu hari setelah SK itu terbit tepat (13/12/2019). DO baru diketahui secara jelas oleh keempatnya setelah mereka membaca liputan lembaga pers mahasiswa.<sup>27</sup>

Terkait penerbitan SK DO tersebut, Wadep III Bidang Kemahasiswaan KIP Unkhair menyampaikan bahwa sanksi *drop out* diberikan karena aksi yang diikuti oleh mahasiswa terkait bertentangan dengan nilai bangsa maupun kampus, terkhusus tentang gerakan papua merdeka. Zulkifli selaku Wadep III mengatakan seharusnya mahasiswa patuh pada bimbingan kampus serta menjaga nama baik Unkhair. Sebelumnya, Zulkifli mengaku telah memberikan peringatan, edukasi, dan bimbingan mengenai gerakan tersebut namun keempat mahasiswa terkait nyatanya tetap mendukung papua merdeka.<sup>28</sup>

Nyatanya, setelah Lokataru Foundation melakukan klarifikasi dengan mahasiswa yang bersangkutan, pernyataan Zulkifli mengenai pemberian edukasi dan himbauan tidak benar adanya. Rektorat tidak pernah memanggil Arbi dkk baik secara lisan maupun tulisan untuk melakukan edukasi seperti yang dimaksud. Sejak 29 hingga 30 Januari 2020, Arbi dkk juga melakukan aksi diam dan mogok makan di depan kantor rektorat Unkhair. Pada hari pertama aksi (29/01/2020), pihak rektorat tidak menemui mahasiswa dan pada pukul 23.00 aksi dibubarkan secara paksa oleh ajudan rektor.<sup>29</sup>

Saat ini, Arbi dan kawan-kawan sedang mengumpulkan dana untuk menggugat SK DO rektor Unkhair ke PTUN Ambon. Kuasa hukum mereka telah menegaskan bahwa jalur negosiasi dengan pihak Unkhair sudah ditutup.

## 5. 28 Mahasiswa UKI Paulus Dikeluarkan dari Kampus (24 Januari 2020)

28 mahasiswa UKI Paulus Makassar dikenakan sanksi drop out akibat menggelar aksi demonstrasi terkait syarat kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang mengharuskan mahasiswa yang menjadi pengurus memiliki IPK minimal 3.00. Demonstrasi diadakan saat kampus UKI Paulus sedang mengadakan Lokakarya Nasional yang mendatangkan Kepala Sekolah se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Prof Marsudi Wahyu Kisworo sebagai pembicara. Atas alasan itulah, kampus merasa malu dengan aksi mahasiswa sehingga berujung pada dikeluarkannya SK Rektor tersebut. DR Yoel selaku Warek I UKI Paulus menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan dialog dengan mahasiswa terkait persyaratan kepengurusan ormawa yang dipermasalahkan

27 Redaksi, "Kronologi DO Empat Mahasiswa Unkhair", <https://www.lpmkultura.com/2020/01/infografis-kronologi-do-empat-mahasiswa.html>, diakses tanggal 29 Januari 2020.

28 Fadiyah Alaidrus, "Di Balik Sanksi DO Mahasiswa Unkhair: Dilarang Kritis Soal Papua", <https://tirto.id/di-balik-sanksi-do-mahasiswa-unkhair-dilarang-kritis-soal-papua-eqdz>, diakses tanggal 27 Januari 2020

29 LPM Mantra, "Aksi Hingga Bermalam di Kampus, Mahasiswa DO Dibubarkan", <https://lpmmantra.com/aksi-hingga-bermalam-di-kampus-mahasiswa-korban-do-dibubarkan/>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

oleh mahasiswa, namun puncaknya saat kampus libur dan mengadakan seminar nasional, mahasiswa datang dan menggelar aksi demonstrasi.<sup>30</sup>

### **Negara Kencing Berdiri, Kampus Kencing Berlari**

Ketika dilihat secara menyeluruh, kasus-kasus di atas semakin menegaskan eksistensi fenomena *shrinking civic space* dalam lingkungan kampus. Selama kurang lebih empat bulan setelah aksi #ReformasiDikorupsi, 43 mahasiswa dari tiga universitas yang berbeda telah dijatuhkan sanksi *drop out* oleh universitas secara tiba-tiba setelah melakukan demonstrasi. 11 mahasiswa juga diberikan sanksi skorsing dan puluhan lainnya yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya diancam dicatat namanya untuk kemudian diberikan sanksi karena mengikuti aksi unjuk rasa. Demonstrasi-demonstrasi tersebut tak hanya terbatas pada pernyataan sikap mahasiswa terhadap isu-isu nasional namun juga berkaitan dengan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kondisi internal kampusnya seperti diterbitkannya peraturan kampus yang dianggap tidak memihak mereka.

Berkaca dari sikap pemerintah dan kampus pada aksi #ReformasiDikorupsi, rektorat kini telah menjadi kaki tangan pemerintah dalam mengekang kebebasan berpendapat mahasiswa. Kampus tidak dapat berkutik di hadapan ancaman sanksi serta pengawasan ketat Kemenristekdikti terhadap pergerakan mahasiswa. Sikap tunduk dan patuh dalam menerima himbuan Presiden dan Kemenristekdikti untuk mencegah mahasiswanya bergabung dalam aksi #ReformasiDikorupsi 2019 silam telah menguatkan premis tersebut.

Terlebih, kiprah mahasiswa selama aksi #ReformasiDikorupsi juga dilihat pemerintah sebagai potensi ancaman. Karena itulah kecaman dan himbuan Kemenristekdikti dan Presiden Jokowi pada rektorat dikeluarkan. Sebab jika tidak cepat 'dipadamkan' dengan kemungkinan pemberian sanksi, gerakan mahasiswa bisa jadi terus mengusik rencana-rencana pemerintah.

Logika ini yang kemudian diadopsi kampus dalam merepresi hak berpendapat mahasiswanya pasca aksi #ReformasiDikorupsi. Himbuan pemerintah di atas dijadikan kampus sebagai legitimasi dalam menyikapi demonstrasi mahasiswa yaitu dengan memberikan ancaman sanksi. Walaupun pada akhirnya Kemenristekdikti tidak jadi memberikan sanksi kepada perguruan tinggi, hal tersebut tidak mengubah pandangan yang terlanjur terbentuk mengenai sikap yang seharusnya diberikan kepada demonstrasi mahasiswa. Kampus dalam hal ini bahkan sudah selangkah lebih maju dibandingkan pemerintah karena mereka tak lagi mengancam terlebih dahulu, melainkan langsung saja mengeluarkan SK *drop out* kepada mahasiswanya.

---

30 Makassar Indeks, "UKI Paulus Makassar Pecat 28 Mahasiswa yang Demo saat Seminar Nasional, 26 Januari 2020", <https://kumparan.com/makassar-indeks/uki-paulus-makassar-pecat-28-mahasiswa-yang-demo-saat-seminar-nasional-1siceRUXkAz>, diakses tanggal 27 Januari 2020.

Dengan upaya represi melalui sanksi *drop out*, kampus sebagai institusi pendidikan justru mengekang kebebasan berpikir serta ruang gerak mahasiswanya dalam menyikapi permasalahan sosio-politik di Indonesia. Keempat mahasiswa Unkhair, misalnya, secara sepihak dikeluarkan dari kampus karena mendukung pemenuhan hak menentukan diri sendiri masyarakat Papua Barat. Tentu hal ini juga tidak terlepas dari meningkatnya pendekatan pengamanan pemerintah akan isu Papua sejak gelombang unjuk rasa di kota-kota besar Papua dan Papua Barat terjadi akibat insiden diskriminasi yang terjadi di asrama Papua di berbagai kota (Surabaya, Makassar, dan lain-lain), yang berujung pada pemblokiran akses internet di Papua selama kurang lebih dua pekan. Maka, hampir mustahil bagi kampus untuk tidak menindak mahasiswanya yang memilih untuk kritis terhadap semangat 'NKRI harga mati' yang didengungkan pemerintah.

Hal ini diperparah dengan penerbitan SK DO yang cacat materil dan formil. Ketimbang mengacu pada kode etik kemahasiswaan yang dimiliki kampus, laporan polisi tentang keterlibatan mahasiswa Unkhair pada demonstrasi terkait Papua dijadikan landasan dalam penerbitan SK DO. Padahal laporan tersebut bukanlah putusan pengadilan yang bisa menjelaskan atau membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Unkhair. Seluruh temuan mengenai penetapan SK DO akibat demonstrasi juga menunjukkan bahwa kampus tak lagi mengindahkan prosedur yang harus ditempuh. Tak ada panggilan, verifikasi, pembelaan, maupun sidang etik yang dilakukan sebelum SK diturunkan.

Sekalipun universitas berdalih bahwa forum diskusi akademik merupakan tempat mahasiswa dalam berargumentasi, sejatinya mahasiswa tetap memiliki hak untuk memilih ruang-ruang publik (termasuk jalanan) sebagai tempat untuk menyuarakan pikirannya. Hak tersebut merupakan hak konstitusional setiap individu, dan kampus rupanya telah gagal dalam memahami hak tersebut. Akibatnya, tak ada lagi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah sebagai bagian dari masyarakat sipil.

Terkait dengan isu internal kampus, rektorat rupanya juga telah terjangkit wabah anti kritik pemerintah. Serbuan kritik dan evaluasi dari mahasiswa tentang performa universitas dalam menyediakan layanan serta fasilitas pendidikan yang memadai dibalas dengan ancaman dan pemberian sanksi.

Salah satu contoh sikap anti kritik kampus adalah ketika UKI Paulus mengatasmakan harga diri kampusnya yang tercoreng di mata tamu undangan seminar nasional. Daripada membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk mencapai kesepakatan bersama, kampus justru dengan cepat, dan tak tanggung-tanggung, mengeluarkan ke-28 mahasiswanya yang berdemonstrasi. Hal serupa juga terjadi pada 11 mahasiswa STMIK Akba Makassar yang memprotes peraturan yang membatasi aktivitas mahasiswa.

Keengganan kampus dalam melihat aksi protes dan demonstrasi sebagai salah satu perwujudan hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dimiliki mahasiswanya juga merupakan bentuk represi terhadap kebebasan akademik.



Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kebebasan akademik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak atas kebebasan menyatakan pendapat. Menurut Komite CESCER, kebebasan akademik juga masih masuk ke dalam lingkup pemenuhan hak atas pendidikan. Dengan demikian, pemberhentian sewenang-wenang atau drop out juga dapat dikatakan merampas hak atas pendidikan dari mahasiswa terdampak.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, Lokataru Foundation berkesimpulan bahwa tindakan sewenang-wenang kampus dalam memberikan ancaman dan sanksi *drop out* mengilustrasikan kronisnya kondisi penyempitan kebebasan ruang sipil atau *shrinking civic space* di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan penerbitan sanksi kerap kali didasarkan pada keterlibatan mahasiswa pada unjuk rasa, demonstrasi atau aksi protes serupa baik yang berkaitan dengan permasalahan internal kampus maupun isu-isu sosial dalam skala nasional.

Penetapan SK DO terhadap mahasiswa-mahasiswa di atas merupakan serangan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dimiliki mahasiswa. Pemaparan diatas menguatkan temuan Lokataru Foundation sebelumnya yang menemukan kampus sebagai salah satu pihak yang paling aktif dalam memberangus kebebasan akademik mahasiswanya. Ruang-ruang kebebasan sipil tak lagi dihargai oleh kampus. Dari hasil temuan kami, semakin jelas dan terang bahwa kampus kian menjelma menjadi sebuah institusi otoriter yang gemar merampas hak mahasiswanya sendiri secara sewenang-wenang.



Jl. Balai Pustaka I No.14 3 10,  
Rawamangun, Kec. Pulo Gadung,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 13220